



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 428 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017
DALAM BENTUK UANG

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Kepala Daerah perlu menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 Dalam Bentuk Uang;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 Dalam Bentuk Uang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 Dalam Bentuk Uang perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 Dalam Bentuk Uang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial;
 13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017 DALAM BENTUK UANG

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 Dalam Bentuk Uang sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pengeluaran Bantuan Sosial Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 pada kode rekening 5.1.5 untuk Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.890.400.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Oktober 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
selaku Ketua TAPD Kota Yogyakarta;
2. Inspektur Kota Yogyakarta;
3. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 TAHUN ANGGARAN 2017

A. Dinas Sosial

Rp 1,610,400,000

| NO. | NAMA PENERIMA | ALAMAT | BESARNYA BANTUAN SOSIAL |
|--|--|---|-------------------------|
| Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain (5.1.5.03.01) | | | Rp 620,400,000 |
| 1 | Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Gedongkiwo, MJ, Kota Yogyakarta | Jl. Gedongkiwo No. 4 RT.37, RW. 08 Yogyakarta | Rp 18,750,000 |
| 2 | Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Klitren, GK, Kota Yogyakarta | Jl.Mangga No. 11 Yogyakarta | Rp 18,750,000 |
| 3 | Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Gunungketur, PA, Kota Yogyakarta | Jl. Jayaningprangan No. 10 Yogyakarta | Rp 18,750,000 |
| 4 | Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Panembahan, KT, Kota Yogyakarta | Jl. Siliran Lor II RT. 12, RW. 04 Yogyakarta | Rp 18,750,000 |
| 5 | Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Suryatmajan, DN, Kota Yogyakarta | Jl. Sosrokusuman DN. I/196 RT. 15, RW. 05 Yogyakarta | Rp 18,750,000 |
| 6 | Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Kotabaru, GK, Kota Yogyakarta | Jl. Atmosukarto No. 9 G/16 RT. 10, RW. 03 Yogyakarta | Rp 18,750,000 |
| 7 | Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kel. Kricak, TR, Kota Yogyakarta | Kricak Kidul RT. 40, RW. 09 TR. I/1024 Yogyakarta | Rp 18,750,000 |
| 8 | Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) kel. Klitren, GK, Kota Yogyakarta | Jl.Mangga No. 11 Yogyakarta | Rp 36,000,000 |
| 9 | Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), Kota Yogyakarta | Jl.Lempuyangan No. 1 Yogyakarta | Rp 228,000,000 |
| 10 | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Teratai" Kota Yogyakarta | Jl.Lempuyangan No. 1 Yogyakarta | Rp 40,000,000.00 |
| 11 | Panti/Asrama SLB G/A-B Helen Keller Indonesia | Jl. RE Martadinata No. 88 A, Wirobrajan, Yogyakarta 55253 | Rp 13,500,000.00 |
| 12 | Panti Asuhan Islam Ibadah Bunda | Bangirejo KW.I/50, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta 55241 | Rp 14,650,000.00 |
| 13 | Panti Asuhan Reksa Putra Bagian Putri | Resonegaran GK V/1291 Yogyakarta 55223 | Rp 15,000,000.00 |
| 14 | PSAAP. Tunas Harapan Bala Keselamatan | Jl. Kenari No. 7 Miliran, Muja-Muju Yogyakarta | Rp 17,000,000.00 |
| 15 | Panti Wreda Hanna | Surokarsan MG II/267, Yogyakarta 55151 | Rp 17,000,000.00 |
| 16 | Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah | Jl. Munir 109, Serangan, Yogyakarta | Rp 29,000,000.00 |
| 17 | Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah | Jl. Lowano MG III/1361 Yogyakarta | Rp 17,000,000.00 |
| 18 | Panti Asuhan Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam | Jl. Parangtritis No. 46 Yogyakarta 55143 | Rp 27,000,000.00 |

| NO. | NAMA PENERIMA | ALAMAT | BESARNYA BANTUAN SOSIAL |
|---|--|---|----------------------------|
| 19 | Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKADK) Kota Yogyakarta | Gedung LBK, Darakan KG II/1046 RT 31 RW 13 Prenggan Kotagede Yogyakarta | Rp 35,000,000.00 |
| Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Dapat Direncanakan (5.1.5.04.01) | | | Rp 990,000,000 |
| 1 | Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan | | Rp 990,000,000 |
| | a. Santunan Kematian (800 org x 1.200.000,-) | | Rp 960,000,000 |
| | b. Bantuan Orang Terlantar | | Rp 30,000,000 |
| Jumlah | | | Rp 1,610,400,000 |

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017**

B. Dinas Kebakaran

Rp 280,000,000

| NO. | NAMA PENERIMA | ALAMAT | BESARNYA BANTUAN SOSIAL |
|-----|--|--------|----------------------------|
| | Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Dapat Direncanakan (5.1.5.04.01 | | Rp 280,000,000 |
| 1 | Bantuan Korban Musibah Kebakaran | | Rp 280,000,000 |
| | Jumlah | | Rp 280,000,000 |

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI